

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung	Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Sistem Zonasi	Berfokus pada implementasi objek penelitian dilakukan di Bandung	Dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit belum dapat dihilangkan karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendukung, serta ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua sekolah.
2.	Program Zonasi di Sekolah Dasar sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia	Program Zonasi	Berfokus pada upaya pemerataan pendidikan dan objek penelitian dilakukan secara nasional	Program zonasi sekolah menjadi salah satu program yang efektif dari pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia.
3.	Implementasi system zonasi dalam menjamin pemerataan pendidikan pada masyarakat pedesaan (penelitian di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung)	Sistem Zonasi	Berfokus pada implementasi kebijakan di pedesaan	Sistem zonasi yang dicanangkan pemerintah dalam menjamin pemerataan pendidikan di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung kurang maksimal.

4.	Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Zonasi PPD Terhadap Jarak Tempat Tinggal Dan Biaya Transportasi Pelajar Sma D Diy	Evaluasi Kebijakan sistem zonasi PPDB	Berfokus pada dampak kebijakan dan objek penelitian dilakukan di SMA DIY	Secara empiris bahwa rata-rata jarak tempat tinggal dengan sekolah dan biaya transportasi pelajar SMA di DIY mengalami penurunan signifikan waktu tempuh perjalanan pulang pergi pelajar juga diperkirakan berkurang sehingga secara teori kebijakan ini juga berdampak mengurangi kemacetan.
5.	Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Persepektif Stakeholder Sekolah	Kebijakan Sistem Zonasi	Berfokus pada Implementasi Kebijakan pada Persepektif Stakeholder Sekolah	Ada 4 hal proses implementasi yang perlu diperhatikan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah dilakukan dengan baik.
6.	Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri Tangerang Selatan (Study Kasus SMPN 03 dan SMPN 17 Tangerang Selatan)	Kebijakan sistem zonasi	Berfokus pada Stakeholder Sekolah	Kekurangan pada aspek pemerataan Pendidikan

2.2 PPDB Jalur Domisili

Penerimaan peserta didik baru merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dari tingkat TK, SMP, SMA/SMK secara rutin setiap satu tahun sekali, kegiatan pembelajaran ditunjukkan kepada para siswa yang berminat belajar disekolah tersebut melalui penyeleksiaan yang diadakan oleh pihak sekolah. Setelah memahami pengertian mengenai penerimaan peserta didik dari para ahli. Langkah selanjutnya, kami menggunakan pengertian jalur domisili, karena pada PPDB SMK di Jakarta

hanya mengenal jalur domisili. pengertian jalur domisili adalah jarak domisili terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan.

Kesimpulannya jalur domisili merupakan pembagian tempat berdasarkan radius atau jarak dengan tempat tinggal. Sehingga jika digabungkan dengan pengertian penerimaan peserta didik maka kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Jalur Domisili PPDB merupakan suatu kegiatan rutinitas sekolah selama satu tahun sekali dalam melakukan rekrutmen terhadap calon peserta didik dengan berlandaskan pada pedoman yang diberlakukan disekolah yaitu dengan menyeleksi berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Meskipun setiap peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Calon peserta didik baru belum dapat dengan mudah diterima belajar di sekolah yang mereka pilih, pada beberapa kewajiban yang harus mendapat perhatian calon peserta didik, meliputi daya tampung peserta didik, kriteria peserta didik yang dapat diterima, sarana prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, tenaga pendidik, dan lain lain. Maka kebijakan tersebut memuat adanya seleksi dan penyaringan calon peserta didik. (Badrudin, 2014: 37-38).

Penerimaan calon peserta didik baru SMK melalui dua sistem yang dapat di tempuh oleh lembaga pendidikan yaitu sistem promosi dan seleksi. Pada penerimaan peserta didik sistem promosi yaitu calon peserta didik dapat langsung diterima belajar di sekolah tersebut. Sedangkan sistem seleksi memiliki penggolongan yaitu seleksi berdasarkan nilai Ujian Nasional (UN), pada seleksi berdasarkan kemampuan non akademik/jalur prestasi, dan seleksi berdasarkan tes jalur masuk sekolah. (Badrudin, 2014: 38).

Sedangkan, menurut Imron (2011:46) bahwa dalam proses penerimaan peserta didik, sekolah terlebih dahulu menentukan kriteria penerimaan calon peserta didik, beberapa diantaranya yaitu:

- 1) Kriteria acuan patokan yaitu status penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, sekolah membuat standar nilai yang akan diterima bagi calon peserta

didik, maka semua calon peserta didik harus berpatokan pada standar nilai yang sudah ditentukan. Dan apabila calon peserta didik memiliki nilai dibawah standar nilai yang ditentukan maka peserta didik tidak akan diterima begitupun sebaliknya apabila peserta didik memiliki minimal atau melebihi standar nilai yang ditentukan maka peserta didik akan diterima.

- 2) Kriteria acuan norma yaitu status penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti tes. Dalam hal ini calon peserta didik yang akan diterima yaitu berdasarkan nilai hasil tes yang diambil dari jumlah calon peserta didik kemudian dicari rata-rata nilai yang diperoleh. Bagi calon peserta didik yang memiliki nilai diatas rata-rata akan dapat diterima.
- 3) Kriteria yang didasarkan daya tampung sekolah. Dalam hal ini sekolah terlebih dahulu menginformasikan kepada calon peserta didik mengenai jumlah peserta didik yang akan diterima. Untuk penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan cara mengurut dari atas ke bawah sampai daya tampung tersebut terpenuhi.


Pada proses penerimaan peserta didik baru sekolah dan calon peserta didik harus saling mempersiapkan. Sekolah harus mempersiapkan segala macam yang perlu dipersiapkan untuk calon peserta didik baik fasilitas maupun informasi. Kemudian sebagai calon peserta didik harus mempersiapkan segala macam persyaratan dan pembekalan untuk dapat diterima di sekolah yang mereka pilih. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya miskomunikasi antara sekolah dengan calon peserta didik.

2.3 Teori Fenomenologi Schultz

Pengamatan langsung umum dilakukan dengan banyak metode penelitian oleh peneliti sosial, khususnya peneliti yang ingin mengeksplorasi pengamatan dengan detail pada obyek penelitian menurut perspektif penelitinya sebagai instrumen utama dalam penelitian sosial. Sedang dalam pengamatan tidak langsung peran peneliti dengan menggunakan perspektif

fenomenologi lebih didasarkan pada observasi diri dari responden. Secara teknis, metode observasi dalam pengambilan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan atau panduan wawancara untuk mendapatkan hasil observasi diri dari tindakan responden yang bersangkutan. Wawancara dapat dilakukan lebih fleksibel dengan cara yang bersifat informal menjadikan pandangan mengenai observasi diri responden sesuai sistematisasinya sendiri yang menjadi penelitian.

Skema : Pengaruh Fenomenologi pada Observasi



2.3 Teori Fenomenologi (Sumber: TD Wilson, Alfred Schutz, Phenomenology and Research Methodology for Information Behavior Research, www.informationr.net/tdw/publ/papers/schutz02.html)

Pemikiran tentang penggunaan metode yang sesuai dengan pemikiran metodologi fundamental dalam fenomenologi yaitu menuntut penemuan akan dunia yang sesuai dengan yang dialami oleh yang bersangkutan. Semua ini didasarkan pada sifat alamiah dari pengalaman manusia dan makna yang menyertai. Makna tersebut didasarkan pada pengalaman hidup manusia yang bersangkutan.

Pengungkapan makna secara esensi dalam kehidupan manusia terdapat kendala kecenderungan terdistorsi oleh latar belakang pengetahuan, pandangan, dan pengalamannya sendiri dalam mencoba menelaah proses pembentukan makna pengalaman responden. Konsepsi dalam metode penelitian sosial mensyaratkan penulis menghindari distorsi dengan melepas latar belakang pengalaman dan pengetahuan agar tidak terjadi pada proses observasi terhadap pandangan responden pada suatu gejala yang kemudian muncul. Pada suatu gejala merupakan dunia eksternal yang menempatkan mereka (responden) pada dunia yang berjauhan. Pengambilan jarak ini dimaksudkan untuk membuat fokus pada kesadaran dari dunia yang akan diobservasi dalam penelitian oleh peneliti. Namun demikian pembagian model observasi didasarkan pada metode penelitian sosial dalam perspektif fenomenologi bukan merupakan model penelitian sosial untuk menguji hipotesis walaupun pada akhirnya penelitian yang bersangkutan menghasilkan hipotesis yang secara tidak langsung diuji oleh penelitian yang bersangkutan. Penelitian yang dimaksud mengarahkan pada terbangunnya model teoritis didasarkan pada pembentukan makna berdasar pengalaman dalam kehidupan sosial dari aktor yang menjalani dunia yang bersangkutan. Langkah menuju ke arah pencapaian penelitian dari pengalaman dalam kehidupan sosial adalah dengan mendekati diri peneliti sebisa mungkin sebagai partisipan dalam tindakan yang memiliki kepentingan yang dibangun berdasarkan pada pengalaman. Konsep dasar dalam penelitian sosial mengarah pada struktur observasi yang lebih memberikan ruang untuk dapat menangkap secara menyeluruh pembentukan makna dari proses pengalaman hidup individu yang lebih komprehensif dilihat dari sisi responden yang sekaligus menjadi aktor dalam dunia kehidupan sosialnya.

Teori Fenomenologi Schutz ini memberikan gambaran tentang akar tradisi berpikir fenomenologi ke dalam ruang perdebatan yang besar tentang pemikiran perilaku informasi. Hal ini secara ilmiah mengkaitkannya dengan perkembangan metode dalam penelitian sebagai bagian integral dari ilmu ilmu humaniora.

2.4 Teori Agenda Setting

Agenda setting merupakan proses opini publik dibentuk pada suatu persoalan yang menjadi suatu masalah penting bagi masyarakat luas termasuk bagi pemerintah. Lalu pembentukan opini publik akan mendorong lahirnya suatu kebijakan publik.

Menurut Anderson, Proses penyusunan agenda kebijakan (policy agenda) (Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia: Malang. Tahun 2009: hal 53) bahwa secara beruntun terdiri dari beberapa tahapan berikut antara lain: *private problems*, *public problems*, *issues*, *systemic agenda* dan *institutional agenda* yang diuraikan sebagai berikut:

- a. *Masalah Pribadi/ Person problem*, penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah yang muncul di masyarakat, akan tetapi masalah tersebut diartikan sebagai suatu masalah pribadi atau tidak berdampak luas bagi masyarakat, masalah pribadi sendiri didefinisikan sebagai suatu masalah yang mempunyai akibat yang terbatas atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung.
- b. *Masalah Publik/ Public problem*, ketika masalah yang ada di masyarakat yang pada mulanya hanya sebagai *privat problems* terus bergulir dan melibatkan banyak orang, maka tahap selanjutnya *privat problems* tersebut berubah menjadi *public problems*. *Public problems* diartikan sebagai suatu masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung.
- c. *Isu Publik*, ketika masalah pada masyarakat menjadi masalah publik/*public problems*, maka selanjutnya masuk pada tahap *isu*, *isu* diartikan sebagai masalah publik yang saling bertentangan satu sama lain, sudah terdapat suatu konflik. *Isu* sebagai perbedaan-perbedaan pendapat pada masyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah publik.

- d. *Agenda sistemik/ Systemic agenda*, pada definisinya sebagai semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut memang berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah.
- e. *Agenda kelembagaan/ Institutional agenda*, didefinisikan sebagai serangkaian masalah yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas.

Agenda setting menstimulus alternatif kebijakan dan menentukan kebijakan. aktor kebijakan turut mempengaruhi setiap kebijakan publik yang akan di formulasikan. Agenda setting yang dilakukan melalui tiga tahapan;

- a. *Persepsi yang terbangun pada stakeholders* ketika isu isu publik menjadi masalah publik,
- b. batasan *masalah* dikerucutkan, dan
- c. *ketiga* mendorong masalah publik menjadi agenda kebijakan melalui formulasi kebijakan. Upaya ini menjadi bagian dari agenda setting para aktor kebijakan dalam mempengaruhi kebijakan publik.

Menurut Teori *Agenda Setting* John W. Kingdon, persoalan-persoalan yang berada di masyarakat dan menjadi fokus perhatian pemerintah (Kingdon, 1984). Diawali sebuah isu publik yang menjadi masalah. Terdapat dua aspek pada Teori *Agenda Setting*, (pertama) Aspek partisipan/aktor dan (kedua) aspek proses. Pada aspek proses terdapat tiga arus, yaitu:

- a. Arus masalah (*problem stream*)
 Pada Arus Masalah (*Problem Stream*) didasari oleh persepsi masalah menurut masalah publik dimana tindakan pemerintah diperlukan agar ada upaya pemerintah dalam menangani permasalahan yang sudah menjadi isu publik.
- b. Arus kebijakan (*policy stream*)
 Arus Kebijakan (*policy stream*) merujuk pada solusi yang peneliti, komunitas kebijakan, pakar dalam rangka merespon persoalan. Pada

proses ini masalah publik telah mulai bergerak menjadi masalah institusional dan proses kebijakan akan mulai masuk agenda kebijakan.

c. Arus politik (political stream) dalam proses *agenda setting*.

Arus Politik (*Politics Stream*) terdiri dari banyak faktor, seperti perubahan kondisi perpolitikan nasional, perubahan administrasi publik, Mayoritas parpol di parlemen, rotasi pejabat, serta pembagian kekuasaan dan respon publik.

Menurut Teori Agenda setting Mc Combs dan Donald Shaw merupakan apa yang dianggap penting bagi media maka dianggap penting juga oleh publik oleh karena itu jika media massa memberi perhatian pada berita tertentu dan mengabaikan yang lainnya maka memiliki pengaruh terhadap pendapat publik. Teori agenda setting menganggap bahwa masyarakat akan belajar mengenai isu-isu apa, dan bagaimana isu-isu tersebut di susun berdasarkan tingkat kepentingannya (Effendy, 2001).

Pada prosesnya, *Agenda Setting* dapat dibagi menjadi tiga sub area; agenda media, agenda publik dan agenda kebijakan. Agenda Publik merupakan sub area yang mencoba memahami bagaimana opini publik dipengaruhi oleh konten media massa. Sedangkan *Agenda Setting* media sendiri merupakan studi yang menekankan pada konten media yang berhubungan dengan definisi isu, seleksi dan penekanan yang dilakukan media. Agenda Kebijakan atau *Policy Agenda* berkaitan dengan relasi antara opini publik pada kebijakan elite, keputusan dan aksi (Rogers dan Dearing, 1988:566).

2.5 Tingkatan Agenda Setting

2.5.1 Tingkat pertama

Penggunaan tingkat pertama oleh peneliti bagaimana kegunaan media dipelajari, hingga capaian tujuan yang dapat menciptakan media bagi orang dan industri pemikiran yang dimiliki orang terkait pada paparan informasi yang diberikan.

2.5.2 Tingkat kedua

Penggunaan tingkat kedua, Fokus diarahkan pada bagaimana orang harus mulai merubah strategi dengan berpikir isu-isu kebijakan skala prioritas untuk diarahkan pada formulasi kebijakan. Peranan agenda setting adalah daya tarik medan magnet perhatian, serta penanaman pemikiran-pemikiran di ruang kontemplasi akalnya berpikir bagaimana mengelola beberapa masalah prioritas. Lalu menjadi panggung media mengubah isu-isu biasa tertentu menjadi luar biasa.

Tahapan dalam kebijakan akan melibatkan beberapa aktor terkait dan memiliki kepentingan yang berbeda dalam proses kebijakan. Ada 4 faktor yang menjadi tahapan dan perlu mendapat perhatian supaya masalah publik dapat menjadi perhatian yang serius dari agenda kebijakan sebagai berikut (Jones, 1996):

- a) Problem definition agenda: pada fase ini masalah publik dirumuskan dan mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
- b) Proposal agenda: pada fase ini masalah public telah mencapai tingkat diusulkan untuk menjadi kebijakan publik sehingga terjadi pergeseran dari perumusan kebijakan publik menuju pemecahan masalah.
- c) Bargaining agenda: pada fase ini berbagai macam usulan kebijakan ditawarkan untuk memperoleh dukungan secara aktif dan serius dari berbagai elemen masyarakat.
- d) Continuing agenda: pada fase ini suatu masalah didiskusikan dan dinilai secara terus-menerus (terikat dengan perubahan sosial yang terjadi secara terus – menerus pula) sampai agenda ini dinyatakan gagal atau berhasil menjadi kebijakan publik.

Ada beberapa kriteria isu yang dapat dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) yaitu:

- a. Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan;
- b. Akan menjadi ancaman yang serius;
- c. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;
- d. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
- e. Menjangkau dampak yang amat luas;
- f. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat;
- g. Menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

2.6 Public Private Partnership

Ada beberapa kriteria isu yang dapat dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) yaitu:

Pengertian *Public Private Partnership* (PPP) menurut United Kingdom Foreign & Commonwealth Office (2013, h.5) merupakan perjanjian kontrak antara sebuah badan politik dan sebuah entitas swasta, yang mana akan dibagi asset dan kemampuan dari tiap pihak dalam mengoperasikan sebuah fasilitas atau jasa, dalam periode waktu yang cukup panjang, yaitu 20-30 tahun atau lebih.

Lee (2006) mengatakan bahwa PPP adalah:

A voluntary alliance between various equal actors from different sectors whereby they agree to work together to reach a common goal or fulfill a specific need that involves shared risks, responsibilities, means and competencies.

Bahwa public private partnership merupakan aliansi suka rela antara aktor yang bermacam-macam dari sektor yang berbeda dimana mereka setuju untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau memenuhi kebutuhan khusus yang melibatkan resiko, tanggung jawab, alat-alat dan kompetensi bersama.

Dalam kemitraan ini aliansi atau kerjasama bersifat suka rela, dimana masing-masing pihak atau sektor setuju karena keinginannya sendiri untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama.

Menurut William J. Parente definisi Public Private Partnership merupakan perjanjian atau kontrak, antara badan publik dan pihak swasta, antara lain disebutkan:

- a. Pihak swasta menjalankan fungsi pemerintah untuk jangka waktu tertentu,
- b. Pihak swasta menerima kompensasi untuk melakukan fungsi tersebut, secara langsung atau tidak langsung,
- c. Pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari pelaksanaan fungsi tersebut dan,
- d. Fasilitas umum, tanah atau sumber daya lainnya dapat dialihkan atau disediakan kepada pihak swasta.

Menurut Lee (2006), public private partnership biasanya hanya melibatkan dua pihak yaitu public dan private atau pemerintah dan pihak swasta. Tetapi sering terjadi partnership melibatkan 3 pihak yaitu publik, privat dan masyarakat atau pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Partnership ini akan kuat apabila kekuatan aliansi dan kompetensi yang dibawa oleh masing-masing pihak itu kuat.

Dalam skema di atas ada 3 entitas selain donor yaitu public, private dan community atau pemerintah/negara, swasta dan masyarakat.

a. Pemerintah/Negara

Yang dimaksud dengan public atau publik adalah negara. Menurut Tan, Allen & Overy (2012) dalam Public Private Partnership menjelaskan bahwa Public Private Partnership (PPP) adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan program atau skema yang disponsori oleh pemerintah dengan melibatkan pihak swasta untuk membiayai atau memfasilitasi pengadaan layanan bagi masyarakat atau pengadaan aset infrastruktur masyarakat. Publik dalam kemitraan ini diartikan sebagai

pemerintah. Dimana pemerintah memiliki kekuatan untuk memulai kemitraan dengan membuat inisiatif atau merancang program.

Partnership British Columbia (2012) dalam bukunya *An Introduction to Partnership* menjelaskan bahwa: *A public private partnership is a legally-binding contract between government and business for the provision of assets and the delivery of services that allocates responsibilities and business risks among the various partners. In a P3 arrangement, government remains actively involved throughout the project's life cycle.*

Dijelaskan bahwa Public Private Partnership (PPP) adalah kontrak antara pemerintah dan swasta untuk pengadaan aset dan layanan jasa yang mengalokasikan tanggung jawab dan resiko bisnis diantara para mitra. Dalam PPP pemerintah terus terlibat selama proyek itu berlangsung. Partnership Bristish Columbia mengartikan publik dalam PPP sebagai pemerintah.

b. Swasta

Dalam kemitraan Public Private Partnership, private diartikan sebagai pihak swasta. Petkoski, Jarvis dan Garza (2006) mengatakan:

— Many of the traditional development actors in the public and civil society sectors now recognize the increasing difficulty of tackling certain global problems in a unilateral manner. There are occasions when the private sector, often in partnership with government, civil society or both, can be better positioned to provide solutions because of its resources (financial and in-kind), innovation and management skills.

Bahwa banyak pelaku pembangunan tradisional dalam sektor pemerintah dan masyarakat sekarang mengakui kesulitan yang semakin meningkat dalam menangani masalah-masalah global dengan cara sepihak. Sering pihak swasta harus ditempatkan dalam bentuk partnership untuk memberikan solusi karena pihak swasta bisa menyediakan sumber-sumber seperti keuangan, inovasi dan keterampilan manajemen.

c. Masyarakat

Horton & Hunt (1968), mendefinisikan masyarakat sebagai kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

Masyarakat memiliki unsur-unsur yang penting seperti:

- 1) Sekelompok orang. Masyarakat terdiri dari sekelompok orang bukan hanya satu atau dua individu.
- 2) Wilayah tertentu. Masyarakat mendiami wilayah tertentu, memiliki daerah geografis untuk tinggal bersama.
- 3) Sentimen. Masyarakat memiliki sentimen yang sama yaitu perasaan kebersamaan dan rasa memiliki yang sama.
- 4) Kesamaan. Masyarakat juga memiliki kesamaan atau likeness
- 5) seperti cara hidup, budaya, tradisi, bahasa dan lain-lain.
- 6) Permanen. Masyarakat berbeda dengan gerombolan atau kerumunan, masyarakat menetap di suatu wilayah untuk jangka waktu yang lama.
- 7) Netralitas. Masyarakat itu netral, mereka terbentuk bukan disengaja demi kepentingan tertentu tetapi mereka tumbuh dengan sendirinya.
- 8) Nama tertentu. Nama ini merujuk pada identitas, kenyataan, individualitas dan sering menunjukkan kepribadian anggotanya.
- 9) Ukuran. Masyarakat memiliki ukuran kecil atau besar. Sebuah masyarakat kecil termasuk dalam masyarakat yang lebih luas. Misalnya masyarakat desa termasuk masyarakat sebuah kota.
- 10) Tujuan yang lebih besar. Masyarakat memiliki beberapa tujuan yang sama. Masyarakat bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.
- 11) Aturan. Masyarakat memiliki aturan yang ditaati dan dilaksanakan bersama-sama. Tradisi, norma, budaya, aturan merupakan rambu-rambu masyarakat dalam bertindak, berperilaku dalam menjalani kehidupan bersama.

Dilihat dari unsur elemennya, masyarakat bisa diartikan sebagai

sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu, memiliki rasa memiliki yang sama, memiliki kesamaan cara hidup, budaya, tradisi, bahasa dan lain-lain, mendiami suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama, yang tumbuh secara alami bukan dibentuk untuk kepentingan tertentu, memiliki identitas tertentu, memiliki tujuan bersama dan memiliki aturan bersama.

2.6.1 Public Private Partnership (PPP) Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan isu kritis terhadap perkembangan ekonomi, politik dan sosial di sebuah negara. Pendidikan juga diyakini sebagai cara untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sehingga masyarakat akan bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Kenyataannya akses terhadap pendidikan masih rendah sehingga pemerintah bekerja keras untuk menyediakan layanan pendidikan bagi rakyatnya. Karena keterbatasan sumber daya, pemerintah sendiri tidak akan mampu untuk menyediakan layanan pendidikan bagi rakyatnya, untuk itulah peran sektor swasta menjadi penting untuk mendukung program pemerintah di bidang pendidikan.

Program kemitraan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan layanan pendidikan. Dalam menerapkan skema Public Private Partnership (PPP) dibutuhkan tiga peran utama yaitu pertama, Financing adalah model pendanaan untuk melaksanakan proyek kerjasama. Kedua, Project leadership adalah pihak swasta mampu mengerjakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan. Ketiga, Demand adalah kebutuhan masyarakat atas pembangunan infrastruktur sosial yang ada.

Kemitraan dalam pendidikan menurut Latham (2009), melibatkan 3 mitra yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, dimana masing-masing mitra memiliki peran yang berbeda antara lain sebagai berikut:

Publik	Sektor Swasta	Masyarakat
Keuntungan yang diperoleh		
Kemampuan untuk pembuat peraturan tanggung jawab untuk menjamin pendidikan sebagai hak azazi manusia Keterlibatan jangka panjang Akuntabel kemampuan menyebarluaskan ke banyak sector	Efisiensi dan Produktifitas Inovasi Hasil fleksibel Efektivitas Pembiayaan	Jejaring dan pengalaman lokal Berakar di masyarkat Kemampuan untuk memonitor di tingkat akar rumput
Kelemahan		
Anggaran terbatas Resistan untuk berubah Lambat dalam merespon Model manajemen <i>top down</i>	Tidak fokus pada barang publik Kurang peduli dengan hal yang sulit dicapai	Mewakili kepentingan kelompok khusus atau Tertentu Kurang profesional

Tabel 2.6.1: Karakteristik Mitra dalam Kemitraan PPP Bidang Pendidikan

2.7 Kerangka Berpikir

Kami akan menjelaskan bahwa State of Art pada penelitian ini adalah seperti apa agenda setting kebijakan yang dilakukan lembaga Rukun Tetangga pada mekanisme Public Private Partnership bidang Pendidikan pada PPDB SMK Swasta Jalur Domisili, hal yang perlu kita cari tahu adalah apakah mekanisme agenda setting kebijakan yang dilakukan lembaga Rukun Tetangga dengan Public Private Partnership tersebut telah memberikan opsi dengan terukur sehingga dapat capaian nilai nilai kepublikan yang menjadi domain lembaga rukun tetangga.

Agenda setting kebijakan merupakan bagian dalam proses kebijakan publik yang dilakukan aktor kebijakan non formal seperti pada lembaga Rukun Tetangga, agenda setting kebijakan ini dapat menjadi catatan formulasi kebijakan lembaga publik seperti Kemendikbud RI.


Tri Widodo Wahyu Utomo (*Knowledge Sharing Perumusan Kebijakan: 2022*) mengatakan bahwa saat sebuah kebijakan sulit untuk dievaluasi, kebijakan tersebut lemah dari sistem *agenda setting*. Lebih jauh bahwa fase awal dari perumusan sebuah kebijakan dimulai dari *agenda setting* (Nana Mulyana, 2022).

Dalam proses *agenda setting* sudah mulai ditetapkan desain isu yang akan dibahas dan dijadikan sebagai kebijakan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk semakin memperjelas *agenda setting* yang akan dilakukan. Melakukan *policy formulation*, dengan kejelasan *agenda setting*. Karena analisis kebijakan adalah analisis yang berpusat pada permasalahan.

Perumusan isu kebijakan dapat berjalan signifikan jika sudah ada informasi pendahuluan terkait dengan isu yang akan dikaji. Kegagalan dalam merumuskan masalah kebijakan akan menjadikan hasil analisis dan rekomendasi tidak dapat mengatasi masalah malah menjadi masalah baru.

Agenda setting kebijakan sebagai tahap akhir kebijakan yang dilakukan aktor kebijakan non formal, menurut peneliti merupakan dua macam tahapan kebijakan berbeda jenis secara non formil dan formil. Tahapan pertama perumusan secara umum pada isu isu publik melalui sebuah proses untuk ditetapkan menjadi alternatif kebijakan secara non formal. Selanjutnya adalah tahapan pengambilan kebijakan dari agenda setting kebijakan menjadi formulasi kebijakan, pada formulasi kebijakan ini dilakukan pemerintah formal, lembaga publik.

Indikator dalam perumusan kebijakan publik (Riant Nugroho: 2017) sebagai berikut:



Menurut Riant Nugroho, dari gambar diatas dalam merumuskan kebijakan public meliputi: 1) Menetapkan Isu Kebijakan; 2). Membentuk Tim Perumus; 3) Proses Pra Kebijakan; 4). Proses Publik Pertama; 5). Rumusan, 6). Proses Publik Kedua; 7). Rumusan; 8). Forum FGD khusus; 9). Rumusan Final; 10). Pengesahan Kebijakan.

Kesepuluh indikator ini menjadi dasar penelitian, ukurannya akan digunakan sebagai komparasi dari agenda setting dalam Public Private Partnership pada PPDB SMK Swasta Jalur Domisili.

Berdasarkan dari beberapa teori pada tinjauan Pustaka diatas, dapat disimpulkan untuk menarik sebuah kerangka berpikir. Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan perumusan masalah. Sebelum menentukan kerangka berpikir dilandasi oleh masalah-masalah dalam penelitian ini sehingga menentukan landasan teori yang tepat untuk membuat konsep analisa dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan PPDB SMK tidak harus sekolah negeri, sekolah SMK Swasta harus menjadi alternatif kebijakan sesuai nilai nilai kepublikan.